



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRA BAPPEDA) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018-2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Bappeda ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 seiring dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, penyusunan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andris Evony', is written over a faint horizontal line.

ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanah Laut adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Tanah Laut yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappeda Tanah Laut mengacu pada dokumen RPJMD Tanah Laut juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
 - l. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Bappeda.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappeda adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pembinaan UPT Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :



1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 1. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia ; dan
 - 2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan.
 4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 5. Bidang Perencanaan Makro, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
-

2.2. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Secara umum SKPD Bappeda melaksanakan apa yang menjadi kewajiban regulasi terkait dengan perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah laut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang penyusunan RKPD;
3. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Kabupaten Tanah Laut (periode tahunan dan lima tahunan);
4. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar SKPD Kabupaten Tanah Laut;
5. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan sampai Kelurahan melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian;
6. Menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
7. Memfasilitasi Musrenbang RKPD Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Tanah Laut dan forum SKPD
8. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional;
9. Penelaahan kesesuaian Rencana Kerja SKPD, RKPD Kabupaten Tanah Laut dan tupoksinya.

10. Melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda untuk mendapatkan bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Daerah;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pada uraian tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut tersebut di atas dimaksudkan agar ke depan pola kegiatan perencanaan adalah dengan melihat apa yang sudah direncanakan sebelumnya, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai sehingga dalam menyusun perencanaan ke depan tidak meninggalkan hal yang telah dilakukan sebelumnya untuk melangkah ke depan dengan lebih baik.

Uraian terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD untuk beberapa indikator adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran : terhadap indikator ini capaiannya dapat dikatakan 100% di mana untuk pemenuhan kebutuhan ini dipandang dapat tercukupi selama kurun waktu lima tahun ini.
2. Terciptanya sinergi kinerja yang harmonis : capaian kinerja ini dipandang bersifat kualitatif. Secara umum kinerja dilingkup Bappeda dipandang sudah tercapai dengan baik, di mana hal ini ditunjukkan dengan kinerja tim penyusunan dokumen perencanaan yang telah dipandang telah melakukan tugas secara sinergis. Hal ini terlihat dari kontribusi dari masing-masing anggota tim yang telah bekerja secara optimal dan saling melengkapi.
3. Tersedianya tenaga teknis di bidang perencana : selama kurun waktu lima tahun ini kegiatan untuk peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana dipandang telah tercapai dengan baik.
4. Tersedianya laporan kinerja yang berbasis akomodatif, proporsional, transparan dan akuntabel : kegiatan penyusunan laporan kinerja dan keuangan Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun selama kurun waktu lima tahun ini dipandang telah tercapai dengan baik, di mana penyampaian terhadap pelaporannya telah disampaikan secara tepat waktu dan substansinya relatif telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Tersedianya database infrastruktur jaringan irigasi : pencapaian terhadap indikator ini adalah belum dicapai.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, tertata, Religius, Aktual, Sinergi)”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan penacapaian misi ke-3 yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 5 (Lima) akar masalah di Bappeda, yaitu:

1. Standar pengendalian belum akuntabel
2. Kualitas kinerja SDM perencana belum optimal
3. standar proses perencanaan yang belum akuntabel
4. Kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
5. Belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial

Dari beberapa permasalahan diatas, sehingga dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis, yaitu

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan
2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan

karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah	Jumlah nilai komponen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah/AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP dan RPJMN (aturan)
			Meningkatkan capaian/target perencanan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan
			Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dapat dituangkan dalam pembangunan
			Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD	Persentase program SKPD sesuai dengan sasaran renstra dan RPJMD
			Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan	Persentase SKPD yang perencanaannya selaras dengan RPJMD
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang	Persentase Capaian Kineja SKPD Lingkup Bidang Sosial budaya

			Sosbud	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase SKPD lingkup Bidang Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan RPJMD
			Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Tata kelolanya administrasi perkantoran	nilai akuntabilitas kinerja SKPD		
			Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	Persentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian
			Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Nilai Sakip SKPD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

- Visi : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI. BERKARYA, INOVATIF, TERTATA, RELEGIOUS, AKTUAL, SINERGIS**
- MISI III : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian	Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel
		Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan teknologi tepat guna.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
	Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan	Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja	Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel
	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
		Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan	Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial
	Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD		
	Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan		
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA		

	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA		
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
	Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah		
Terwujudnya Tata kelolanya administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	Peresentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian	
	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Nilai Sakip SKPD	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk encapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program- program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (*outcomes*) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan		70	80	90	90	90	90	
	Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan		70	80	80	90	90	90	
	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian		70	80	80	90	90	90	
	Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan		70	70	80	80	90	90	

	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosbud		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur		70	70	80	80	90	90	

8.1 | RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2018 - 2023 KABUPATEN TANAH LAUT

	dan Pengembangan Wilayah								
	Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah		70	80	80	90	90	90	
	Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD		70	70	80	80	90	90	
	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD		74	74	75	76	76	77	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Oleh karena itu, seluruh aparatur Bappeda wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Bappeda ini.

Renstra Bappeda ini bukan merupakan dokumen yang hanya untuk memenuhi syarat formalitas ketersediaan dokumen namun merupakan dokumen yang harus benar-benar diacu oleh seluruh komponen di Lingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Bappeda ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bappeda.